



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE**

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK)
SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2024**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa sesuai hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Simeulue dengan Badan Anggaran DPRK, diperlukan persetujuan dalam rangka penetapan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Simeulue Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1097/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1233 /2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2024; dan
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui Bersama Bupati Simeulue dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tentang Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Persetujuan Bersama Bupati Simeulue dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tentang Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 811.766.241.840,82,-
2. Belanja	Rp. 859.666.663.392,60,-
Defisit	Rp. (47.900.421.551,78)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 57.671.314.843,11,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00,-
c. Pembiayaan Netto	Rp. 57.671.314.843,11,-
Silpa	Rp. 9.770.893.291,33,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 31 Juli 2025 M
06 Shafar 1447 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE**
KETUA,


RASMANUDIN H. RAHAMIN